

## Penyalahgunaan Konsep *Qiwāmah* dalam Justifikasi Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Fauzi Rahmat Pamula ✉

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email : [dosen03425@unpam.ac.id](mailto:dosen03425@unpam.ac.id)

Received: 2026-05-17; Accepted: 2026-06-25; Published: 2026-06-27

### Abstrak

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius dalam relasi keluarga, yang dalam beberapa kasus dilegitimasi melalui pemahaman keagamaan yang keliru, khususnya konsep *qiwāmah*. Konsep ini kerap ditafsirkan secara tekstual sebagai bentuk superioritas laki-laki, sehingga digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan utama terletak pada bagaimana konsep *qiwāmah* dipahami, bagaimana penyalahgunaannya dalam praktik KDRT, serta bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat mengoreksi penyimpangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *qiwāmah* secara normatif dan kontekstual, serta merekonstruksinya dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosio-legal, melalui analisis tafsir, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kajian hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan *qiwāmah* terjadi akibat penafsiran tekstual dan bias patriarki yang mengabaikan tujuan syariat. Dalam perspektif *maqāṣid*, praktik KDRT terbukti melanggar prinsip perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, konsep *qiwāmah* perlu direkonstruksi dari paradigma dominasi menuju tanggung jawab etis dan perlindungan, sehingga selaras dengan prinsip keadilan dan rahmah dalam Islam serta hukum positif di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Qiwāmah, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Maqāṣid al-Syarī'ah*

### Abstract

*The high rate of domestic violence in Indonesia reflects serious problems in family relations, where in some cases it is justified through misinterpretation of religious concepts, particularly qiwāmah. This concept is often understood textually as male superiority, leading to its misuse in legitimizing violence against women. The main issues concern how qiwāmah is interpreted, how it is misused in domestic violence practices, and how the perspective of maqāṣid al-sharī'ah can correct such deviations. This study aims to analyze the concept of qiwāmah both normatively and contextually, and to reconstruct it within a framework of justice and public welfare. The research employs a qualitative method with normative and socio-legal approaches, using Qur'anic exegesis, maqāṣid al-sharī'ah analysis, and legal studies of Indonesian law. The findings reveal that the misuse of qiwāmah stems from textual interpretations and patriarchal bias that neglect the objectives of Islamic law. From a maqāṣid perspective, domestic violence violates the principles of protecting life, intellect, and lineage. Therefore, qiwāmah must be reconstructed from a paradigm of domination to one of ethical responsibility and protection, aligning with justice, compassion, and Indonesian legal principles.*

**Keywords:** *Qiwāmah, Domestic Violence, Maqasid al-Shariah*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan persoalan serius yang terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian luas dalam kajian hukum, sosial, maupun kesehatan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang berdampak jangka panjang terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Bahkan, dalam banyak kasus, KDRT sering kali tidak terungkap karena korban takut melapor atau mengalami tekanan dari pelaku, sehingga angka yang muncul di permukaan cenderung lebih rendah dari realitas yang sebenarnya (Candra, 2020).

Studi empiris menunjukkan bahwa KDRT di Indonesia bukan hanya masalah individual, tetapi berkaitan erat dengan struktur sosial yang lebih luas, seperti budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pemahaman hukum di masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga sering kali tidak seimbang, di mana laki-laki ditempatkan sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak subordinat. Ketimpangan ini kemudian menciptakan ruang legitimasi bagi terjadinya kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sitompul, 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, KDRT bahkan telah dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat global karena dampaknya yang signifikan terhadap kondisi fisik dan mental korban. Korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Oleh karena itu, KDRT tidak bisa dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai problem sosial yang membutuhkan intervensi sistemik dari berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan institusi keagamaan (Ramadani & Yuliani, 2017).

Ironisnya, di tengah meningkatnya kasus KDRT tersebut, terdapat fenomena lain yang tidak kalah penting, yaitu adanya legitimasi religius yang disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Muslim, salah satu konsep yang sering dijadikan justifikasi adalah konsep *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga). Konsep ini kerap dipahami secara sempit sebagai bentuk superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, sehingga melahirkan praktik dominasi yang berujung pada kekerasan. Padahal, dalam banyak literatur, konsep *qiwamah* sejatinya berkaitan dengan tanggung jawab, perlindungan, dan pemeliharaan keluarga, bukan legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang (Rahayu, 2023).

Penyalahgunaan konsep keagamaan ini semakin diperparah oleh kecenderungan masyarakat dalam memahami teks agama secara literal (tekstualis), tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan normatif dari ajaran tersebut. Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan adalah QS. al-Nisā': 34, yang berbicara tentang posisi laki-laki sebagai *qawwām* atas perempuan. Penafsiran yang terlalu tekstual terhadap ayat ini sering kali mengabaikan dimensi etis dan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), sehingga menghasilkan pemahaman yang bias dan cenderung membenarkan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, teks agama tidak lagi menjadi sumber nilai keadilan, tetapi justru dijadikan alat legitimasi untuk mempertahankan relasi kuasa yang timpang (Zulkifli & Ula, 2023).

Selain itu, konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat turut memperkuat pemahaman yang keliru tersebut. KDRT sering dianggap sebagai urusan privat keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, sehingga praktik kekerasan menjadi “dinormalisasi” dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atau diminta untuk bersabar dengan dalih agama, yang pada akhirnya memperkuat siklus kekerasan itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya interaksi kompleks antara budaya, agama, dan struktur sosial dalam membentuk praktik KDRT di Indonesia (Munalar & Nasution, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya kasus KDRT di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, tetapi juga oleh kesalahan dalam memahami dan menerapkan ajaran agama, khususnya konsep *qiwamah*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengkaji ulang konsep tersebut, salah satunya melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini penting karena menempatkan tujuan utama syariat, seperti perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan keadilan, sebagai dasar dalam memahami teks agama, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan ajaran Islam sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, persoalan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan antara ajaran normatif Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap manusia dengan praktik sosial yang justru memperlihatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilegitimasi secara religius. Dalam konteks ini, konsep *qiwamah* yang seharusnya dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan sosial laki-laki dalam keluarga, sering kali direduksi menjadi alat legitimasi dominasi dan kontrol terhadap perempuan. Reduksi makna ini tidak hanya menimbulkan kesalahan dalam memahami teks agama, tetapi juga berdampak langsung pada praktik kekerasan yang terus berulang dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merumuskan beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian, yaitu bagaimana konsep *qiwamah* dipahami dalam khazanah tafsir klasik dan kontemporer, bagaimana konsep tersebut disalahgunakan dalam praktik KDRT di Indonesia, serta bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan koreksi terhadap penyimpangan tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih adil dan humanis (Engineer, 2008).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu relasi gender dalam Islam dan kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Studi yang dilakukan oleh Amina Wadud menunjukkan bahwa banyak penafsiran terhadap ayat-ayat gender dalam al-Qur'an, termasuk QS. al-Nisā': 34, dipengaruhi oleh bias patriarki yang berkembang dalam masyarakat Muslim, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan Islam (Wadud, 1999). Penelitian lain juga menyoroti bahwa konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sering kali dipahami secara hierarkis, padahal dalam perspektif etika Islam, relasi suami-istri seharusnya bersifat komplementer dan saling melengkapi (Barlas, 2002).

Di sisi lain, kajian empiris tentang KDRT menunjukkan bahwa legitimasi agama sering digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan kekerasan, terutama dalam masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi tetapi pemahaman keagamaan yang kurang kritis. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menemukan bahwa interpretasi literal terhadap teks agama dapat memperkuat struktur patriarki dan memperlemah posisi perempuan dalam rumah tangga (Ali, 2016). Selain itu, pendekatan kesehatan masyarakat juga menegaskan bahwa

KDRT memiliki dampak multidimensional yang serius, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner dalam penanganannya (Devries et al., 2013).

Meskipun demikian, sebagian penelitian mulai mengarah pada pendekatan yang lebih progresif dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai ulang praktik-praktik sosial yang tidak sesuai dengan tujuan utama syariat. Pendekatan ini menekankan bahwa segala bentuk kekerasan yang merusak jiwa, akal, dan keturunan bertentangan dengan prinsip dasar Islam, sehingga tidak dapat dibenarkan atas nama agama (Kamali, 2008).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang KDRT dan relasi gender dalam Islam, terdapat beberapa celah penelitian yang belum banyak disentuh secara mendalam. Pertama, sebagian besar studi masih berfokus pada analisis normatif atau deskriptif tanpa mengaitkan secara langsung antara konsep *qiwāmah* dengan praktik KDRT di Indonesia secara kontekstual. Kedua, penelitian yang mengkaji konsep *qiwāmah* sering kali berhenti pada kritik terhadap tafsir patriarkis, tanpa menawarkan kerangka rekonstruksi yang sistematis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga, integrasi antara analisis teks keagamaan dan realitas sosial empiris masih relatif terbatas, sehingga belum mampu memberikan solusi yang aplikatif dalam mengatasi penyalahgunaan ajaran agama.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis tafsir terhadap konsep *qiwāmah*, studi empiris tentang KDRT di Indonesia, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif untuk merekonstruksi pemahaman yang lebih adil dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga menawarkan solusi konseptual yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Auda, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep *qiwāmah* dan praktik kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *qiwāmah* dipahami dalam literatur Islam, baik klasik maupun kontemporer, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan konsep tersebut dalam praktik sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kembali konsep *qiwāmah* melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap manusia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum Islam, sekaligus kontribusi praktis dalam upaya pencegahan KDRT di Indonesia (Kamali, 2014).

Dalam perkembangan kajian kontemporer, isu relasi gender dalam Islam telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual dan *maqāṣid-oriented*. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penelitian yang menekankan pentingnya memahami teks agama dalam kerangka tujuan syariat, bukan sekadar makna literalnya. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi konsep-konsep klasik, termasuk *qiwāmah*, sehingga lebih relevan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

State of the art penelitian ini terletak pada integrasi tiga pendekatan utama, yaitu analisis tafsir terhadap QS. al-Nisā': 34, studi empiris tentang KDRT di Indonesia, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif. Integrasi ini penting karena memungkinkan adanya dialog antara teks dan konteks, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memperkuat argumen bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan

dengan tujuan utama syariat Islam, sehingga tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun, termasuk interpretasi keagamaan yang keliru (Hallaq, 2009).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji konsep *qiwāmah* tidak hanya dari sisi teks keagamaan, tetapi juga dalam praktik sosial, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam, sementara pendekatan sosio-legal membantu memahami bagaimana konsep tersebut dipraktikkan dan disalahgunakan dalam realitas masyarakat (Cotterrell, 2017).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan tafsir untuk memahami makna *qiwāmah* dalam al-Qur'an melalui kajian tafsir klasik dan kontemporer. Kedua, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai kesesuaian praktik *qiwāmah* dengan tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dan keadilan (Auda, 2008). Ketiga, pendekatan hukum untuk menganalisis relevansi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sehingga terlihat hubungan antara hukum Islam dan hukum positif (Black, 2012).

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi al-Qur'an, hadis, dan kitab tafsir, sedangkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait KDRT. Data ini digunakan untuk memberikan dasar normatif sekaligus konteks empiris terhadap penelitian (Bowen, 2009).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Analisis isi digunakan untuk memahami makna teks secara sistematis, sedangkan analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap bagaimana konsep *qiwāmah* digunakan dalam wacana sosial dan relasi kuasa, termasuk bias patriarki yang melatarbelakanginya (Fairclough, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Konsep Qiwāmah dalam Perspektif Normatif

Konsep *qiwāmah* dalam al-Qur'an merupakan salah satu istilah kunci yang sering dijadikan dasar dalam membahas relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Secara etimologis, kata *qiwāmah* berasal dari akar kata *qāma-yaqūmu* yang berarti “berdiri”, “menegakkan”, atau “memelihara”. Dalam konteks QS. al-Nisā': 34, istilah ini digunakan untuk menggambarkan posisi laki-laki sebagai *qawwām* atas perempuan, yang secara umum diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, atau pelindung dalam rumah tangga. Namun, makna ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk kekuasaan absolut, karena dalam struktur ayat tersebut terdapat dua alasan utama yang menyertainya, yaitu karena adanya tanggung jawab nafkah dan peran protektif laki-laki dalam keluarga. Dengan demikian, *qiwāmah* lebih tepat dipahami sebagai fungsi sosial yang bersifat kontekstual, bukan status ontologis yang menunjukkan superioritas laki-laki secara mutlak (Wadud, 1999).

Dalam tafsir klasik, para ulama seperti al-Ṭabarī, al-Rāzī, dan Ibn Kathīr umumnya memahami *qiwāmah* sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yang didasarkan pada kelebihan tertentu, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun tanggung jawab sosial.

Penafsiran ini tidak lepas dari konteks sosial pada masa itu yang memang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan lebih banyak berperan dalam ranah domestik. Oleh karena itu, tafsir klasik cenderung menegaskan struktur hierarkis dalam keluarga, meskipun tetap menekankan adanya kewajiban moral laki-laki untuk berlaku adil dan tidak menyalahgunakan otoritasnya. Dalam hal ini, konsep *qiwāmah* tidak berdiri sendiri sebagai legitimasi kekuasaan, tetapi selalu diiringi dengan tanggung jawab etis yang berat (Barlas, 2002).

Namun, dalam perkembangan kajian kontemporer, banyak sarjana Muslim mulai mengkritisi pendekatan tafsir klasik yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh budaya patriarki. Pendekatan kontekstual kemudian muncul sebagai upaya untuk memahami kembali ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan tujuan normatifnya. Dalam perspektif ini, *qiwāmah* tidak lagi dipahami sebagai struktur hierarki yang kaku, melainkan sebagai bentuk pembagian peran yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial. Bahkan, beberapa pemikir menegaskan bahwa jika alasan utama *qiwāmah*—seperti tanggung jawab nafkah—tidak lagi relevan dalam konteks modern, maka interpretasi terhadap konsep tersebut juga perlu disesuaikan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Ali, 2016).

Pendekatan kontekstual juga menyoroti bahwa QS. al-Nisā': 34 tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pesan al-Qur'an yang menekankan keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan kesalingan (*mu'āsharah bi al-ma'rūf*) dalam hubungan suami-istri. Oleh karena itu, memahami *qiwāmah* secara parsial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai tersebut akan menghasilkan pemahaman yang bias dan berpotensi disalahgunakan. Dalam kerangka ini, konsep kepemimpinan dalam Islam bukanlah dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas moral (Kamali, 2008).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *qiwāmah* pada dasarnya bukanlah konsep yang melegitimasi superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan konsep yang menekankan tanggung jawab dan kewajiban sosial dalam keluarga. Pemahaman yang menempatkan *qiwāmah* sebagai bentuk kekuasaan absolut justru bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan. Dalam perspektif ini, setiap bentuk penyalahgunaan *qiwāmah*, termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan distorsi terhadap ajaran Islam itu sendiri dan tidak dapat dibenarkan secara normatif maupun etis (Auda, 2008).

## II. Penyalahgunaan *Qiwāmah* dalam Praktik KDRT di Indonesia

Dalam praktik sosial di Indonesia, konsep *qiwāmah* tidak jarang mengalami distorsi makna yang berujung pada legitimasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Distorsi ini muncul ketika *qiwāmah* dipahami secara sempit sebagai bentuk kekuasaan mutlak laki-laki atas perempuan, tanpa mempertimbangkan dimensi tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan yang menjadi esensi ajaran Islam. Akibatnya, relasi suami-istri berubah dari hubungan yang bersifat kemitraan menjadi relasi dominasi, di mana laki-laki merasa memiliki otoritas penuh untuk mengontrol, bahkan melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari konsep normatif ke praktik sosial yang menyimpang, yang diperkuat oleh struktur budaya patriarki di masyarakat (Rahayu, 2023).

Salah satu bentuk penyalahgunaan *qiwāmah* yang paling nyata adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan ini mencakup tindakan seperti memukul, menampar, menendang, atau bentuk lain yang menyebabkan luka pada tubuh korban. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan dalil agama untuk membenarkan tindakan tersebut, dengan mengacu secara literal pada bagian tertentu dari QS. al-Nisā': 34 tanpa memahami konteks dan batasan etikanya. Padahal, para ulama klasik sendiri memberikan batasan ketat terhadap tindakan tersebut dan menekankan bahwa kekerasan tidak boleh dilakukan secara menyakitkan apalagi membahayakan. Namun, dalam praktiknya, pemahaman yang parsial ini sering kali dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam Islam (Ali, 2016).

Selain kekerasan fisik, penyalahgunaan *qiwāmah* juga terlihat dalam bentuk kekerasan psikologis yang sering kali tidak tampak secara kasat mata, tetapi memiliki dampak yang sangat serius. Kekerasan psikologis dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, kontrol berlebihan, hingga isolasi sosial terhadap korban. Dalam konteks ini, pelaku sering memanfaatkan posisi *qiwāmah* untuk menekan korban agar tetap patuh dan tidak melawan, sehingga menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang. Dampak dari kekerasan psikologis ini bahkan dapat lebih berat dibandingkan kekerasan fisik, karena menyebabkan trauma jangka panjang, rendahnya harga diri, serta gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan (Devries et al., 2013).

Kekerasan ekonomi juga menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan *qiwāmah* yang cukup dominan dalam praktik KDRT di Indonesia. Kekerasan ini terjadi ketika suami sebagai pihak yang dianggap memiliki otoritas ekonomi justru menggunakan posisinya untuk mengontrol akses keuangan istri, tidak memberikan nafkah yang layak, atau melarang istri untuk bekerja tanpa alasan yang jelas. Dalam perspektif Islam, tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip *qiwāmah* itu sendiri, karena salah satu dasar utama kepemimpinan laki-laki adalah kewajiban memberikan nafkah. Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka klaim atas otoritas menjadi tidak relevan secara normatif (Wadud, 1999).

Penyalahgunaan konsep *qiwāmah* dalam KDRT juga tidak dapat dilepaskan dari pola justifikasi keagamaan yang berkembang di masyarakat. Salah satu pola yang paling sering terjadi adalah penggunaan dalil secara parsial atau terpotong (*misreading text*), di mana ayat atau hadis dikutip tanpa memperhatikan konteks keseluruhan maupun tujuan syariat. Misalnya, bagian ayat yang berbicara tentang “memukul” sering diambil secara literal, tanpa memperhatikan penafsiran ulama yang membatasi maknanya atau bahkan menafsirkannya secara simbolik. Praktik ini menunjukkan adanya reduksi makna teks agama yang kompleks menjadi justifikasi sederhana untuk tindakan kekerasan, yang pada akhirnya merusak citra ajaran Islam itu sendiri (Barlas, 2002).

Selain itu, faktor otoritas patriarki juga memainkan peran penting dalam memperkuat penyalahgunaan *qiwāmah*. Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki, laki-laki sering dianggap memiliki posisi superior secara alami, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Konstruksi sosial ini kemudian diperkuat oleh interpretasi keagamaan yang bias, sehingga menciptakan legitimasi ganda—baik secara budaya maupun religius—terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, korban sering kali tidak memiliki ruang untuk melawan, karena tekanan sosial dan religius yang mengharuskan mereka untuk patuh dan menerima keadaan (Engineer, 2008).

Dampak dari penyalahgunaan *qiwāmah* dalam KDRT sangat luas dan kompleks, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Perempuan yang menjadi korban KDRT tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan, kehilangan rasa aman, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Sementara itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial, serta memiliki kecenderungan untuk mereproduksi pola kekerasan yang sama di masa depan. Dengan demikian, KDRT bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang berdampak lintas generasi (World Health Organization, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan konsep *qiwāmah* dalam praktik KDRT di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi antara pemahaman keagamaan yang keliru, struktur sosial patriarkis, dan lemahnya kesadaran akan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi yang komprehensif terhadap konsep *qiwāmah* dengan menekankan aspek tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan, sehingga dapat mencegah penggunaannya sebagai alat legitimasi kekerasan dalam rumah tangga.

### III. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Penyimpangan *Qiwāmah*

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka analisis yang sangat penting dalam menilai penyimpangan pemahaman terhadap konsep *qiwāmah*, khususnya ketika konsep tersebut digunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif ini, setiap praktik sosial, termasuk relasi dalam keluarga, harus diukur berdasarkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan *qiwāmah* yang berujung pada kekerasan tidak hanya merupakan pelanggaran etika sosial, tetapi juga bertentangan secara langsung dengan tujuan fundamental syariat Islam (Auda, 2008).

Salah satu aspek utama yang dilanggar dalam penyalahgunaan *qiwāmah* adalah prinsip *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan pokok yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan manusia. Kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, secara jelas mengancam keselamatan dan martabat korban. Tindakan seperti pemukulan, penganiayaan, atau perlakuan kasar lainnya tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga merusak nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama *qiwāmah* pada hakikatnya merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *ḥifz al-nafs*, karena mengabaikan hak dasar manusia untuk hidup dengan aman dan bermartabat (Kamali, 2008).

Selain itu, penyimpangan dalam praktik *qiwāmah* juga berdampak pada pelanggaran terhadap *ḥifz al-'aql* (perlindungan akal dan kesehatan mental). Kekerasan psikologis yang sering terjadi dalam rumah tangga, seperti penghinaan, tekanan emosional, dan kontrol berlebihan, dapat menyebabkan gangguan mental yang serius pada korban. Dalam perspektif *maqāṣid*, akal tidak hanya dipahami sebagai kemampuan berpikir, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan stabilitas emosional individu. Oleh karena itu, segala tindakan yang merusak kondisi psikologis seseorang, termasuk dalam relasi keluarga, bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, penggunaan *qiwāmah* sebagai alat dominasi yang menekan

kebebasan dan martabat perempuan merupakan bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan (Hallaq, 2009).

Penyalahgunaan *qiwāmah* juga berimplikasi pada pelanggaran terhadap *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan dan ketahanan keluarga). Keluarga dalam Islam dipandang sebagai institusi fundamental yang harus dijaga keharmonisannya, karena menjadi tempat pertama dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral generasi berikutnya. Ketika kekerasan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga, maka fungsi keluarga sebagai tempat yang aman dan penuh kasih sayang menjadi rusak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung mengalami gangguan perkembangan emosional dan berpotensi mengulang pola kekerasan yang sama di masa depan. Dengan demikian, KDRT tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam keberlangsungan generasi secara lebih luas (Dusuki & Abdullah, 2007).

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, konsep *qiwāmah* seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, bukan sebagai alat dominasi. Salah satu prinsip utama yang harus menjadi dasar dalam memahami *qiwāmah* adalah prinsip keadilan ('*adl*). Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak secara proporsional, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau ditindas dalam suatu relasi. Oleh karena itu, relasi suami-istri seharusnya dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban, bukan hierarki kekuasaan. Ketika *qiwāmah* dipahami dalam kerangka keadilan, maka tidak ada ruang bagi kekerasan, karena setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan bersama (Kamali, 2014).

Selain keadilan, prinsip *rahmah* (kasih sayang) juga merupakan nilai fundamental dalam relasi keluarga menurut Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan hubungan suami-istri sebagai hubungan yang dilandasi oleh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Prinsip ini menunjukkan bahwa relasi dalam keluarga bukanlah relasi kekuasaan, melainkan relasi kemanusiaan yang penuh empati dan perhatian. Dalam konteks ini, *qiwāmah* seharusnya menjadi sarana untuk melindungi dan menyejahterakan anggota keluarga, bukan untuk menindas atau mengontrol mereka. Dengan demikian, setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan nilai *rahmah* yang menjadi inti ajaran Islam (Wadud, 1999).

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan rekonstruksi konsep *qiwāmah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Rekonstruksi ini mencakup perubahan paradigma dari pemahaman *qiwāmah* sebagai dominasi menuju pemahaman sebagai tanggung jawab etis. Dalam perspektif ini, laki-laki tidak diposisikan sebagai penguasa, tetapi sebagai pihak yang memiliki amanah untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Tanggung jawab ini bersifat moral dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, *qiwāmah* harus dipahami sebagai bentuk pelayanan (*servant leadership*) dalam keluarga, bukan sebagai legitimasi kekuasaan (Auda, 2008).

Selain itu, rekonstruksi juga perlu menggeser makna *qiwāmah* dari kontrol menuju perlindungan. Artinya, peran laki-laki dalam keluarga bukanlah untuk mengontrol setiap aspek kehidupan perempuan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan. Dalam konteks masyarakat modern, di mana perempuan juga memiliki peran aktif dalam berbagai bidang, konsep *qiwāmah* harus dipahami secara fleksibel dan kontekstual, sehingga tetap relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, reinterpretasi *qiwāmah* berbasis maqāṣid

al-syarī'ah tidak hanya mengoreksi penyimpangan yang terjadi, tetapi juga memberikan landasan normatif yang kuat untuk membangun relasi keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan (Ali, 2016).

#### IV. Relevansi dengan Hukum Positif di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT bukan lagi dianggap sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Dalam UU tersebut, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara luas, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Dengan demikian, negara secara tegas memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku, tanpa memandang latar belakang budaya maupun agama (Saraswati, 2016).

Keberadaan UU PKDRT menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam lingkup keluarga yang selama ini sering dianggap sebagai wilayah privat yang tidak tersentuh hukum. Dalam perspektif ini, segala bentuk kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, termasuk yang didasarkan pada interpretasi keagamaan yang keliru, tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini penting karena dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku yang mencoba membenarkan tindakan kekerasan dengan dalih agama, termasuk melalui penyalahgunaan konsep *qiwāmah*. Padahal, hukum negara secara jelas tidak memberikan ruang bagi legitimasi semacam itu, karena prinsip utama yang dijunjung adalah perlindungan terhadap korban (Candra, 2020).

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, sebenarnya terdapat titik temu yang sangat kuat antara prinsip-prinsip dalam *maqāsid al-syarī'ah* dengan tujuan pembentukan UU PKDRT. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga martabat manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak ada pertentangan substantif antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Justru, pendekatan maqāsid dapat memperkuat legitimasi moral dan teologis dari UU PKDRT, karena menunjukkan bahwa larangan terhadap kekerasan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (Kamali, 2008).

Namun demikian, dalam praktik sosial, sering kali terjadi ketidaksinkronan antara norma hukum negara dan praktik keagamaan di masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pemahaman keagamaan yang tekstual dan tidak kontekstual, sehingga melahirkan sikap yang cenderung membenarkan kekerasan dalam kondisi tertentu. Misalnya, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa tindakan kekerasan terhadap istri dapat dibenarkan sebagai bentuk “pendidikan” atau “pendisiplinan”, selama merujuk pada interpretasi tertentu terhadap teks agama. Pandangan semacam ini jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, tanpa pengecualian (Zulkifli & Ula, 2023).

Kritik terhadap praktik keagamaan yang bertentangan dengan hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. Agama seharusnya menjadi sumber nilai yang mendorong terciptanya keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap manusia, bukan sebaliknya menjadi alat legitimasi kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap

teks-teks keagamaan yang selama ini digunakan untuk membenarkan KDRT, dengan menekankan pada nilai-nilai universal Islam seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan. Dalam hal ini, peran ulama, akademisi, dan institusi keagamaan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual kepada masyarakat (Auda, 2008).

Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum negara juga memerlukan pendekatan edukatif dan struktural. Secara edukatif, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga segala bentuk KDRT harus ditolak baik secara hukum maupun moral. Sementara itu, secara struktural, diperlukan sinergi antara lembaga keagamaan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan perempuan untuk memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan perlindungan yang maksimal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu mengubah pola pikir masyarakat (Hallaq, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU PKDRT dan prinsip-prinsip dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki keselarasan yang kuat dalam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penyalahgunaan konsep *qiwāmah* sebagai legitimasi kekerasan tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga melanggar hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan upaya serius untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan yang lebih adil dan kontekstual, sehingga dapat mendukung penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT secara lebih efektif.

Berikut ini adalah peta konsep yang menggambarkan hasil penelitian:



**Gambar 1:** Konseptual Penyalahgunaan *Qiwāmah* dalam Justifikasi KDRT Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

## KESIMPULAN

Konsep *qiwāmah* dalam Islam pada dasarnya mengandung makna tanggung jawab, perlindungan, dan keadilan dalam keluarga, bukan legitimasi dominasi laki-laki. Namun,

dalam praktik di Indonesia, konsep ini sering disalahpahami secara tekstual dan dipengaruhi budaya patriarki, sehingga digunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Penyalahgunaan tersebut terbukti bertentangan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kesehatan mental (*ḥifẓ al-'aql*), dan ketahanan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Selain itu, praktik tersebut juga tidak sejalan dengan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dengan demikian, kekerasan atas nama *qiwāmah* tidak memiliki legitimasi baik secara teologis maupun yuridis.

Diperlukan reinterpretasi konsep *qiwāmah* berbasis *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan tanggung jawab etis, keadilan, dan perlindungan. Institusi keagamaan perlu memperkuat edukasi keislaman yang berperspektif keadilan gender dan nilai *rahmah*. Selain itu, sinergi antara aparat hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan tokoh agama harus ditingkatkan untuk mencegah dan menangani KDRT secara efektif. Penelitian lanjutan berbasis empiris juga penting untuk memperkuat relevansi praktis dari kajian ini dalam konteks masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. (2016). *Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence*. Oneworld Publications.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Barlas, A. (2002). "Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an. University of Texas Press.
- Black, D. (2012). *The behavior of law*. Emerald Group Publishing.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Candra, A. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari hukum positif Indonesia. *Majalah Keadilan*. <https://doi.org/10.32663/mkfh.v20i1.3356>
- Cotterrell, R. (2017). *Sociology of law: An introduction*. Routledge.
- Devries, K. M., Mak, J. Y., García-Moreno, C., Petzold, M., Child, J. C., Falder, G., Lim, S., Bacchus, L. J., Engell, R. E., Rosenfeld, L., Pallitto, C., Vos, T., Abrahams, N., & Watts, C. H. (2013). The global prevalence of intimate partner violence against women. *Science*, 340(6140), 1527–1528. <https://doi.org/10.1126/science.1240937>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Engineer, A. A. (2008). *The rights of women in Islam*. Sterling Publishers.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.

- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2014). *The middle path of moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Munalar, S. S., & Nasution, A. H. (2022). Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kemanusiaan. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v3i3.24858>
- Rahayu, R. N. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia: Sebuah narrative literature review. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(06), 38–50.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Saraswati, R. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Sitompul, L. H. (2024). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*. <https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.3633>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- World Health Organization. (2013). *Global and regional estimates of violence against women*. WHO Press.
- Zulkifli, & Ula, D. M. (2023). Tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i11.7847>